



WALI KOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 400.3/051/2025

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026

WALI KOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);

4. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026.
- KESATU : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 yang terdiri atas:
- a. Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. kewilayahan Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. domisili dan daya tampung sekolah negeri Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III; dan
 - d. penunjukan wilayah khusus Sekolah Menengah Pertama Negeri Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV,
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini merupakan pedoman bagi satuan pendidikan dalam melaksanakan Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2025/2026 dan wajib dipatuhi oleh semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2025 dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 30 April 2025
WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 400.3/051/2025

TANGGAL 30 April 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

SISTEM PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 dalam perubahannya keempat, tertulis dan tercantum bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pendidikan dasar menjadi wajib dan akan ada sanksi bagi siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban itu. Dengan demikian setiap warga negara mempunyai pendidikan minimum yang memungkinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses pencerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar murid secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada Bab III Pasal 4 Ayat (1) berbunyi Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan tertib pelaksanaan kegiatan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Tegal maka diperlukan petunjuk atau pedoman kegiatan tersebut yang menjamin terkendalinya kegiatan SPMB. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan akan informasi meningkat dan pengolahan data dalam banyak aspek kehidupan manusia sangat penting, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 menggunakan sistem dalam jaringan (daring) dan sistem luar jaringan (luring). Dengan adanya pedoman ini diharapkan ada acuan dan keseragaman pelaksanaan kegiatan SPMB di Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
- b. Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Wajib Pendidikan Anak Usia Dini Minimal 1 (satu) tahun Pra Sekolah Dasar; dan
- c. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 071/H/M/2024 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;

2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara SPMB pada TK, SD, dan SMP untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan pedoman bagi masyarakat untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPMB di Kota Tegal Tahun Ajaran 2025/2026.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Keputusan Wali Kota ini:

1. persyaratan penerimaan murid baru;
2. pelaksanaan SPMB TK;
3. pelaksanaan SPMB SD;
4. pelaksanaan SPMB SMP;
5. pelaksanaan SPMB Inklusi; dan
6. penerimaan murid pindahan.

D. SASARAN

Sasaran Keputusan Wali Kota ini:

1. panitia penyelenggara SPMB pada TK, SD, dan SMP;
2. satuan pendidikan TK, SD, dan SMP selaku penyelenggara SPMB;
3. calon murid TK, SD dan SMP;
4. masyarakat pengguna layanan SPMB daring; dan
5. para pemangku kepentingan di bidang pendidikan terkait.

BAB II

PERSYARATAN PENERIMAAN MURID BARU

A. PERSYARATAN UMUM

1. TK

Persyaratan umum bagi calon murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

2. SD

- a. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 (satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- b. Calon murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 (satu) SD.
- c. Ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
- d. Calon murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 (satu) SD.
- e. Calon murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
- f. Calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

3. SMP

Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat.

4. Persyaratan usia dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.

5. Telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya yang dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. surat keterangan lulus.

6. Persyaratan usia dikecualikan untuk calon murid:

- a. penyandang disabilitas;
- b. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; atau
- c. pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus.

B. PERSYARATAN KHUSUS

1. Jalur domisili, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili yaitu memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- b. Nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada kartu keluarga sama dengan nama orang tua/wali calon murid baru yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau kartu keluarga sebelumnya.
- c. Dalam hal nama orang tua/wali calon murid sebagaimana dimaksud pada huruf b terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon murid:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) bercerai; atau
 - 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru.
- d. Orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan akta kematian bagi orang tua/wali calon murid yang meninggal dunia dan akta cerai bagi orang tua/wali calon murid yang bercerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
- e. Dalam hal kartu keluarga tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- f. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial.
- g. Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf f diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid.
- h. Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai:
 - 1) calon murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili; dan
 - 2) jenis bencana yang dialami.
- i. Dalam hal perubahan kartu keluarga karena perpindahan, disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada kartu keluarga tersebut.
- j. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili.
- k. Perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat berupa:
 - 1) penambahan anggota keluarga, selain calon murid;

- 2) pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
 - 3) kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
1. Dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf h harus disertakan:
 - 1) kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang.
 - m. Penetapan wilayah khusus, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Wilayah kelurahan tertentu dapat diberikan kuota khusus pada jalur domisili paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan yang menjadi wilayah domisilinya.
 - 2) Berdomisili di kelurahan yang ditunjuk sebagai domisili khusus dengan melampirkan kartu keluarga asli yang menunjukkan alamat tempat tinggal calon murid/orangtua calon murid yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran SPMB.
 - 3) Seleksi dengan memprioritaskan usia calon murid baru yang paling tua. Apabila ketentuan tersebut nilainya masih sama, maka dihitung jarak (radius) domisili calon murid dengan titik koordinat gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam domisili yang ditetapkan.
 2. Jalur Afirmasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan kepemilikan kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas yaitu:
 - 1) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
 - 2) surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis;
 - c. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
 - 1) berdasarkan data terpadu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dibuktikan dengan diterbitkan surat keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial setempat; dan
 - 2) bukan berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu;
 - d. Keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilengkapi dengan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani orangtua/wali murid berisi tentang pernyataan kesediaan untuk diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - e. Calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi merupakan siswa yang berdomisili di dalam atau di luar Kota Tegal.

2. Jalur Prestasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi yaitu memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh Pemerintah Daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh Kementerian.
- b. Prestasi terdiri atas:
 - 1) prestasi akademik; dan/atau
 - 2) prestasi nonakademik.
- c. Prestasi akademik dapat berupa:
 - 1) nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir (semester 7, 8, 9, 10, dan 11); dan/atau
 - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- d. Prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.
- e. Ketentuan kurasi dikecualikan untuk nilai rapor dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam Organisasi Siswa Intra Sekolah dan organisasi kepanduan di Satuan Pendidikan.
- f. Dalam hal prestasi belum divalidasi oleh Pemerintah Daerah atau dikurasi oleh Kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada:
 - 1) Pemerintah Daerah; atau
 - 2) unit kerja di Kementerian yang membidangi talenta dan prestasi, sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun 2025.
- g. Pemangku kepentingan terdiri atas:
 - 1) calon murid;
 - 2) penyelenggara lomba;
 - 3) satuan pendidikan penyelenggara SPMB; dan
 - 4) pihak lain yang berkepentingan.
- h. Prestasi dibuktikan dengan:
 - 1) rapor yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai rapor murid dari satuan pendidikan asal;
 - 2) sertifikat/piagam prestasi; atau
 - 3) dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan.
- i. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.
- j. Pemerintah Kota Tegal menetapkan bobot nilai atas:
 - 1) rapor;
 - 2) prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional; dan
 - 3) prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau prestasi bidang nonakademik lainnya berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
- k. Pembobotan tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi Satuan Pendidikan.

3. Jalur mutasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:
 - 1) surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
 - 2) kartu keluarga atau surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:
 - 1) surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
 - 2) kartu keluarga.
- c. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru.

C. TATA CARA

1. Setiap calon murid diberi kebebasan mendaftar sesuai sekolah pilihannya.
2. Calon murid baru yang berasal dari sekolah di luar negeri harus menyertakan Penyetaraan Ijazah (PI) yang diterbitkan oleh Kementerian Kependidikan, Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
3. Calon murid baru dengan kriteria tertentu wajib menyerahkan surat keterangan, yaitu:
 - a. Calon murid baru dari pondok pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada *Educational Management Islamic System* (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; dan
 - b. Calon murid baru dari panti asuhan/sosial negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon murid baru dari panti asuhan/sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
4. Tempat pendaftaran calon murid baru adalah satuan pendidikan TK, SD, dan SMP.

D. PENYELENGGARA

SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP di Kota Tegal yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.

E. PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU

1. Panitia penerimaan murid baru terdiri atas:
 - a. panitia penerimaan murid baru tingkat kota; dan
 - b. panitia penerimaan murid baru tingkat satuan pendidikan.
2. Panitia penerimaan murid baru tingkat kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dibentuk oleh Wali Kota dengan susunan panitia sesuai kebutuhan penyelenggaraan SPMB yang melibatkan perangkat daerah/pemangku kepentingan terkait.
3. Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat kota paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Inspektorat;

- b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata; dan
 - g. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan.
4. Panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dibentuk oleh kepala Satuan Pendidikan.
 5. Keanggotaan panitia penerimaan murid baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas unsur pendidik dan tenaga kependidikan.
 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim dokter/psikolog profesional untuk menilai:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa;
 - b. kesiapan psikis; dan
 - c. penyandang disabilitas tertentu,calon murid yang mendaftar pada sekolah milik pemerintah.

Bagi calon murid tidak mampu, dapat mengajukan permohonan penilaian kepada tim dokter/psikolog profesional yang diajukan oleh sekolah asal ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan menunjukkan bukti mengikuti program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

F. APLIKASI PENERIMAAN MURID BARU

1. Pemerintah Kota Tegal menyediakan aplikasi penerimaan murid baru secara daring.
2. Penyediaan aplikasi penerimaan murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 1 didukung dengan sumber daya:
 - a. jaringan listrik;
 - b. jaringan internet;
 - c. ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
 - d. kemampuan sumber daya manusia/operator.
3. Pemerintah Kota Tegal harus memastikan data pada aplikasi penerimaan murid baru secara daring sebagaimana dimaksud pada angka 1:
 - a. disajikan secara faktual; dan
 - b. terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 - 1) aplikasi data pokok pendidikan (dapodik);
 - 2) data pendidikan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - 3) data terpadu kesejahteraan sosial yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - 4) data kependudukan yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

G. SOSIALISASI PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Sosialisasi penerimaan murid baru dilaksanakan oleh:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - b. Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan sosialisasi kepada:
- a. Satuan Pendidikan, termasuk operator Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP;
 - b. musyawarah kerja kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP;
 - c. kelompok kerja kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP;
 - d. musyawarah kerja pengawas Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP;
 - e. kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
 - f. orang tua/wali calon murid.
3. Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP melakukan sosialisasi kepada:
- a. orang tua/wali calon murid; dan
 - b. calon murid.
4. Sosialisasi penerimaan murid baru dapat dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite sekolah;
 - c. forum kepala Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial milik Kementerian;
 - g. media sosial milik Pemerintah Kota Tegal;
 - h. media sosial milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. media sosial milik Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP;
 - j. papan pengumuman di Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP;
 - k. media massa setempat; dan/atau
 - l. kanal informasi lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

H. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026, calon murid baru yang mendaftar pada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP milik Pemerintah di Kota Tegal tidak dipungut biaya pendaftaran.
2. Pembiayaan penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP di Kota Tegal dibebankan pada:
 - a) APBD Pemerintah Kota Tegal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal; dan/atau
 - b) Satuan Pendidikan TK, SD, SMP masing-masing penyelenggara SPMB.

I. JUMLAH MURID YANG DITERIMA

Jumlah murid baru yang diterima di SPMB:

a. TK

Jumlah murid dalam satu rombongan belajar (rombel)/kelas paling banyak 15 murid termasuk yang tinggal kelas dan melanjutkan.

b. SD

Jumlah murid dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas paling banyak 28 murid termasuk yang tinggal kelas.

c. SMP

Jumlah murid dalam setiap rombongan belajar (rombel)/kelas paling banyak 32 murid termasuk yang tinggal kelas.

J. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PENERIMAAN MURID BARU

- a. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan secara terbuka.
- b. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Tegal bagi Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP.
- c. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei tahun berkenaan.
- d. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru paling sedikit memuat informasi:
 - 1) persyaratan calon murid sesuai dengan jenjangnya;
 - 2) tanggal pendaftaran;
 - 3) jalur penerimaan murid baru yang terdiri dari Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
 - 4) jumlah ketersediaan daya tampung;
 - 5) tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi penerimaan murid baru; dan
 - 6) ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
- e. Pengumuman pendaftaran penerimaan murid baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

K. PENGUMUMAN PENETAPAN MURID BARU

- a. Proses seleksi pemeringkatan calon murid baru diinformasikan setiap hari;
- b. Pengumuman penetapan murid baru dikeluarkan secara tertulis dan ditampilkan pada pengumuman sekolah penyelenggara yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal;
- c. Pengumuman penetapan murid baru memuat nama calon murid baru yang diterima;
- d. Selain mengumumkan calon murid yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Kota Tegal wajib mengumumkan calon murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi;
- e. Calon murid yang tidak lolos seleksi akan menjadi cadangan berdasarkan peringkat sesuai dengan kondisi masing-masing satuan pendidikan.

L. DAFTAR ULANG

- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon murid yang telah diterima di satuan pendidikan;
- b. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai murid pada satuan pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- c. Satuan pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

- d. Dalam hal calon murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang maka dinyatakan mengundurkan diri, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon murid cadangan yang belum diterima pada satuan pendidikan.
- e. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon murid yang:
 - 1) tidak diumumkan oleh Pemerintah Kota Tegal sebagai murid baru yang lolos seleksi;
 - 2) bukan merupakan calon murid cadangan; dan
 - 3) tidak melakukan daftar ulang.

M. PASCA PELAKSANAAN PENERIMAAN MURID BARU

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan melakukan integrasi data hasil penerimaan murid baru yang mencakup:
 - a. identitas murid;
 - b. identitas satuan pendidikan asal; dan
 - c. identitas satuan pendidikan tujuan/yang menerima, ke dalam aplikasi dapodik melalui laman resmi Kementerian.
2. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data murid dalam aplikasi dapodik secara berkesinambungan.
3. Satuan pendidikan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan.
4. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh satuan pendidikan paling sedikit memuat informasi:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - d. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - e. aduan pelaksanaan penerimaan murid baru yang disampaikan ke satuan pendidikan;
 - f. kendala dan penanganan pelaksanaan penerimaan murid baru; dan
 - g. pemutakhiran data murid.
5. Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan penerimaan murid baru kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan penerimaan murid baru.
6. Laporan pelaksanaan penerimaan murid baru oleh Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat informasi:
 - a. penetapan wilayah penerimaan murid baru;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah murid baru yang diterima pada setiap jalur;
 - f. jumlah calon murid yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - g. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;

- h. kendala dalam pelaksanaan penerimaan murid baru dan upaya penanganan/penyelesaian;
- i. pemutakhiran data murid; dan
- j. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru.

N. PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

1. Pembinaan dan pengawasan SPMB bertujuan untuk memastikan penerimaan murid baru dan pindahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembinaan SPMB dilakukan oleh:
 - a. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Pemerintah Kota Tegal; dan
 - b. Pemerintah Kota Tegal kepada Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP.
3. Pembinaan SPMB dapat berupa pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.
4. Pengawasan SPMB dilakukan oleh:
 - a. inspektorat jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
 - b. inspektorat Pemerintah Kota Tegal.
5. Pengawasan SPMB dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
6. Pengawasan SPMB dapat dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
7. Dalam melakukan pengawasan SPMB, inspektorat jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan inspektorat Pemerintah Kota Tegal dapat berkoordinasi dengan Kementerian atau lembaga terkait.
8. Pemerintah Daerah sesuai kewenangan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan SPMB secara menyeluruh dan berkesinambungan.
9. Evaluasi oleh Pemerintah Kota Tegal sesuai kewenangan dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan SPMB dari Satuan Pendidikan di wilayahnya; dan/atau
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.
10. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan SPMB pada tahun ajaran berikutnya.

O. LARANGAN

1. Satuan Pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Tegal dilarang melakukan pungutan, sumbangan dan/atau pemaksaan pembelian peralatan dan perlengkapan sekolah terkait dengan pelaksanaan SPMB.
2. Satuan Pendidikan dilarang melakukan mutasi murid baru antar sekolah di daerah pada semester ganjil.
3. Satuan pendidikan dilarang menambah jumlah rombongan belajar melebihi jumlah rombongan belajar yang telah ditetapkan.

P. MEKANISME PELAPORAN PENGADUAN

1. PERSYARATAN PELAYANAN

- a. Materi pengaduan dari masyarakat/orang tua.
- b. Dokumentasi (berkas/foto/video).

2. ALUR PROSEDUR

- a. Pemohon menyerahkan berkas pengaduan ke kantor atau melalui kanal pelaporan/pengaduan yang telah disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui media sosial Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal.
- b. Petugas memeriksa kelengkapan, apabila tidak lengkap maka dikembalikan untuk dilengkapi, dan bila lengkap diteruskan ke Tim SPMB.
- c. Petugas menerima berkas pengaduan dan membahas untuk ditindak lanjuti.
- d. Petugas menyampaikan hasil penyelesaian kepada pemohon.
- e. Waktu penyelesaian 3 x 24 jam.

Q. SANKSI

1. Sanksi terhadap pelanggaran pelaksanaan SPMB ini diberikan kepada kepala sekolah, guru dan/atau tenaga kependidikan dengan tahapan:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas.
2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila data yang diberikan tidak benar/palsu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka murid yang bersangkutan dikenakan sanksi dikeluarkan dari satuan pendidikan.
4. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama komite sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
PELAKSANAAN SPMB TK

a. PERSYARATAN

Persyaratan bagi calon murid pada TK terdiri atas:

1. akta kelahiran;
2. kartu keluarga;
3. surat pernyataan orang tua/wali bahwa belum pernah mendaftar di sekolah lainnya sebagaimana format terlampir; dan
4. mendaftarkan pada TK yang dituju.

b. JALUR PENDAFTARAN SPMB

Jenjang TK tidak berlaku sistem jalur SPMB (jalur domisili, afirmasi dan mutasi).

c. WAKTU PELAKSANAAN SPMB

SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
a. Negeri	26 s.d 28 Mei 2025	28 Mei 2025	2 - 3 Juni 2025
b. Swasta	15 Mei s.d 3 Juni 2025	3 Juni 2025	3 - 17 Juni 2025

d. MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

- a. Pendaftaran calon murid baru pada TK dilakukan orang tua/wali bersama calon murid baru dengan menyerahkan akta kelahiran/surat kelahiran asli secara langsung.
- b. Menyerahkan surat pernyataan orang tua/wali bahwa belum pernah mendaftar di sekolah lainnya bermeterai.

e. SELEKSI

Seleksi penerimaan dilakukan dengan memprioritaskan usia calon murid baru yang paling tua.

f. PENENTUAN PERINGKAT

1. Seleksi penerimaan calon murid baru dilakukan dengan memprioritaskan usia calon murid yang paling tua.
2. Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

BAB III
PELAKSANAAN SPMB SD

1) PERSYARATAN

Persyaratan bagi calon murid pada SD terdiri atas:

1. akta kelahiran;
2. kartu keluarga;
3. pas foto calon murid terbaru;
4. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
5. ijazah PAUD/surat keterangan menyelesaikan belajar;
6. surat pernyataan bermeterai kebenaran dokumen, tidak akan pindah sekolah, dan belum pernah mendaftar atau terdaftar di sekolah manapun (form terlampir); dan
7. mendaftarkan pada SD yang dituju.

2) JALUR PENDAFTARAN SPMB

1. Jalur Domisili paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Jalur Afirmasi 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
3. Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jika jalur afirmasi dan jalur mutasi tidak memenuhi daya tampung, maka sisa kuota dialihkan ke jalur domisili.
5. Dalam hal terdapat calon murid yang tidak daftar ulang, maka sisa kuota tersebut diprioritaskan untuk calon murid dengan jalur afirmasi.

3) PELAKSANAAN SPMB

SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
a. Negeri	26 s.d 28 Mei 2025	28 Mei 2025	2 - 3 Juni 2025
b. Swasta	15 Mei s.d 3 Juni 2025	3 Juni 2025	3 - 17 Juni 2025

- a. Pendaftaran dihari pertama dimulai pukul 08.00 dan dihari terakhir ditutup pukul 12.00
- b. Daftar ulang calon murid cadangan dilaksanakan pada tanggal 9 -11 Juni 2025
- c. Pengumuman Hasil Cadangan 12 Juni 2025

4) MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

1. Sistem Luring
 - a. Pendaftaran calon murid baru pada SD dilakukan oleh orang tua/walinya dan calon murid dengan menyerahkan akta kelahiran/surat kelahiran dan Kartu Keluarga asli.
 - b. Menyerahkan surat pernyataan orang tua/wali bahwa belum pernah mendaftar di sekolah lainnya bermeterai.

2. Sistem Daring

- a. Calon murid baru sistem daring yang belum pernah bersekolah melakukan registrasi di laman <https://spmb.tegalkota.go.id>.
- b. Calon murid baru sistem daring yang berasal dari sekolah di Kota Tegal dan memiliki NISN dapat melakukan login di <https://spmb.tegalkota.go.id> dengan menggunakan user (NISN) dan password (tanggal lahir).
- c. Mengisi data secara mandiri via online dan mengunggah berkas serta mencetak tanda bukti pendaftaran secara mandiri sebagai bukti telah melakukan pendaftaran atau dengan menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah penyelenggara SPMB sistem daring (jika pendaftaran dibantu operator sekolah).
- d. Mengunggah ijazah asli atau Surat Keterangan Menyelesaikan Belajar bagi calon murid baru yang memiliki.
- e. Mengunggah tanda bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk jalur afirmasi.
- f. Mengunggah surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur mutasi.
- g. Menandatangani surat pernyataan bermeterai tidak akan pindah sekolah apabila sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut.
- h. Orang tua/wali calon murid wajib menunjukkan dokumen asli pada saat daftar ulang.
- i. Calon Peserta Didik Baru diberikan kesempatan 1 (satu) kali mendaftar dengan memilih 1 (satu) sekolah, dan jika tidak diterima dapat mendaftar kembali dengan memilih 1 (satu) sekolah yang lain sampai waktu pendaftaran berakhir.
- j. Apabila terdapat calon murid mengundurkan diri saat proses SPMB berlangsung, maka orang tua/wali calon murid wajib menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri bermeterai yang diketahui oleh kepala satuan pendidikan yang dipilih/daftar calon murid dan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan penghapusan pendaftaran.

5) SELEKSI

1. Sistem Luring

a. Jalur Domisili

- 1) Dalam hal calon Murid yang mendaftar melalui Jalur Domisili pada SD melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. usia; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- 2) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan berdasarkan prioritas keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan, prioritas usia calon murid baru dan urutan waktu pendaftaran.

c. Jalur mutasi

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan berdasarkan calon murid yang orangtua/walinya pindah tugas dari luar daerah ke Kota Tegal.
- 2) Penentuan murid dalam jalur mutasi diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah.
- 3) Dalam hal pemenuhan daya tampung melebihi kuota yang ada, maka yang diprioritaskan usia calon murid baru dan urutan waktu pendaftaran.
- 4) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/bekerja.

2. Sistem Daring

a. Jalur Domisili

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan berdasarkan skor usia, kewilayahan, jarak dan ijazah PAUD/surat keterangan menyelesaikan belajar.
- 2) Jarak (radius) domisili calon murid dengan titik koordinat gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam domisili yang ditetapkan.
- 3) Calon murid baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah total nilai akhir tertinggi yang merupakan penggabungan dari jumlah usia, kewilayahan, jarak dan ijazah PAUD/surat keterangan menyelesaikan belajar yang kemudian diranking sampai mencapai jumlah daya tampung.
- 4) Dalam hal ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan berdasarkan prioritas keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah, usia calon murid baru dan urutan waktu pendaftaran.

c. Jalur mutasi

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan berdasarkan murid yang orangtua/walinya pindah tugas dari luar daerah ke dalam daerah sekolah yang bersangkutan;

- 2) Jika pemenuhan daya tampung melebihi kuota yang ada, diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah, usia calon murid baru, dan urutan waktu pendaftaran.
 - 3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur mutasi, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon murid pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar/bekerja.
3. Satuan pendidikan dilarang mengadakan seleksi membaca, menulis dan berhitung.
- 6) PENENTUAN PERINGKAT

1. Jalur Domisili

Penentuan peringkat berdasarkan perhitungan jumlah skor akhir

Penentuan peringkat calon murid baru jalur Domisili berdasarkan dengan perhitungan sebagai berikut :

a) Usia (jumlah hari)	= A
b) Kewilayahan (dalam/luar kota)	= B
c) Jarak	= C
d) <u>Memiliki Ijazah</u>	= D
Jumlah Skor akhir	= A + B + C + D

Keterangan:

A : Skor Usia berdasarkan jumlah hari

B : Skor Kewilayahan dalam kota 1.000 dan luar kota 635

C : Skor jarak berdasarkan jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili calon murid sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan sebagai berikut:

- 1) Jarak 0 s.d 200 mendapatkan skor 2.000;
- 2) Jarak 201 s.d 400 mendapatkan skor 1.900;
- 3) Jarak 401 s.d 600 mendapatkan skor 1.800;
- 4) Jarak 601 s.d 800 mendapatkan skor 1.700;
- 5) Jarak 801 s.d 1.000 mendapatkan skor 1.600;
- 6) Jarak 1.001 s.d 1.200 mendapatkan skor 1.500; dan
- 7) Jarak lebih dari 1.201 mendapatkan skor 1.000.

D : Tambahan skor bagi calon murid baru di jalur domisili, afirmasi dan mutasi yang memiliki ijazah PAUD mendapatkan skor 50.

2. Jalur afirmasi dan jalur mutasi

- a. Penentuan peringkat berdasarkan jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili calon murid sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan.
- b. Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka usia calon murid dengan prioritas yang paling tua, dan urutan waktu pendaftaran.

BAB IV
PELAKSANAAN SPMB SMP

A. PERSYARATAN

Persyaratan bagi calon murid pada SMP terdiri atas:

1. akta lahir;
2. kartu keluarga;
3. pas foto calon murid;
4. surat keterangan nilai rapor;
5. surat keterangan peringkat nilai rapor;
6. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
7. surat pernyataan bermeterai; dan
8. mendaftarkan pada SMP penyelenggara SPMB.

B. DAYA TAMPUNG JALUR SPMB

1. Jalur domisili paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari daya tampung sekolah.
2. Wilayah untuk kelurahan Debong Tengah, Muarareja, Krandon dan Kaligangsa diberikan kuota paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kuota jalur domisili di SMP Negeri yang ditunjuk.
3. Jalur Afirmasi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
4. Jalur Mutasi paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
5. Jalur Prestasi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah dan untuk memenuhi jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi yang belum terpenuhi.
6. SPMB untuk sistem luring menggunakan jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi dilaksanakan dalam satu tahap.
7. Dalam hal terdapat sisa kuota pada jalur mutasi, sisa kuota dapat dialokasikan untuk menambah kuota jalur domisili.
8. Dalam hal terdapat calon murid yang tidak daftar ulang, maka sisa kuota tersebut diprioritaskan untuk calon murid di jalur afirmasi.

C. PELAKSANAAN SPMB

SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
Negeri	2 s.d 5 Juni 2025	5 Juni 2025	9 - 11 Juni 2025
Swasta	15 Mei s.d 5 Juni 2025	5 Juni 2025	9 - 21 Juni 2025

- a. Pendaftaran pada hari pertama dimulai pukul 08.00 WIB dan pada hari terakhir ditutup pukul 12.00 WIB.
- b. Daftar ulang calon murid cadangan dilaksanakan pada tanggal 12 -17 Juni 2025.
- c. Pengumuman Hasil Cadangan 18 Juni 2025.

D. MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

1. Sistem Luring

- a. Pendaftaran calon murid baru pada SMP dilakukan orang tua/walinya dengan menyerahkan akta kelahiran/surat kelahiran asli.
- b. Menyerahkan surat pernyataan orang tua/wali bahwa belum pernah mendaftar disekolah lainnya bermeterai.

2. Sistem Daring

- a. Calon murid baru sistem daring yang bersekolah di luar Kota Tegal melakukan registrasi di laman <https://spmb.tegalkota.go.id>.
- b. Calon murid baru sistem *daring* yang berasal dari sekolah di Kota Tegal melakukan *login* di laman <https://spmb.tegalkota.go.id> dengan menggunakan *user* berupa NISN dan *password* berupa tanggal lahir.
- c. Mengisi data secara mandiri via *online* dan mengunggah berkas serta mencetak tanda bukti pendaftaran secara mandiri sebagai bukti telah melakukan pendaftaran atau dengan menyerahkan formulir pendaftaran yang sudah diisi ke sekolah Penyelenggara SPMB Sistem *Daring* (dalam hal pendaftaran di bantu operator sekolah);
- d. Calon Murid Baru lulusan Tahun Ajaran 2024/2025 dan tahun sebelumnya yang mendaftarkan ke SMP Negeri wajib mengunggah *softcopy* ijazah asli atau Surat Keterangan Hasil Nilai Rapot Asli SD/ sederajat.
- e. Mengunggah tanda bukti keikutsertaan dalam Program Penanganan Keluarga Miskin oleh Pemerintah Pusat atau Daerah untuk jalur afirmasi.
- f. Mengunggah surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur mutasi.
- g. Mengunggah Ijazah Kelulusan dari sekolah, prestasi akademis dan nonakademis bagi yang mendaftar menggunakan jalur prestasi.
- h. Menandatangani surat pernyataan tidak akan pindah sekolah apabila sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut bermeterai.
- i. Seluruh dokumen yang diunggah calon murid wajib menunjukkan dokumen asli saat daftar ulang di sekolah dimana calon murid diterima.
- j. Calon murid diberikan kesempatan mendaftar sebanyak 4 (empat) kali dengan memilih 1 (satu) sekolah dan jika tidak diterima dapat mendaftar kembali di sekolah lain atau mengubah jalur pendaftaran dan dapat memilih sekolah yang sama sampai kesempatan pendaftaran berakhir.
- k. Calon murid yang berada diperingkat ke 5 (lima) terbawah dapat membatalkan pendaftaran dan diberi kesempatan mendaftar kembali sampai kesempatan pendaftaran berakhir.
- l. Dalam hal terdapat calon murid mengundurkan diri saat proses SPMB berlangsung, maka orang tua/wali calon murid wajib menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri bermeterai yang diketahui oleh kepala satuan pendidikan yang dipilih/daftar calon murid dan diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilakukan penghapusan pendaftaran.

E. SELEKSI

1. Sistem Luring

- a. Seleksi penerimaan calon murid baru dilakukan dengan menggunakan jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi.

- b. Untuk daya tampung terakhir dari sisa kuota jalur domisili, jalur afirmasi dan jalur mutasi, dalam hal terdapat calon murid yang memiliki jarak tempat tinggal dengan sekolah sama, maka dilakukan dengan memprioritaskan murid yang mempunyai jumlah nilai sekolah, prestasi/kejuaraan, ijazah/ sertifikat pendidikan agama dan kemaslahatan guru pada tingkat SD yang sederajat lebih tinggi.

2. Sistem Daring

a. Jalur Domisili

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan memprioritaskan jarak (radius) domisili calon murid dengan titik koordinat gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur domisili pada SMP melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, penentuan penerimaan murid baru dilakukan dengan urutan prioritas:
 - a. jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan; dan
 - b. usia.
- 3) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

b. Wilayah Khusus

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan memprioritaskan usia yang paling tua.
- 2) Jarak (radius) domisili calon murid dengan titik koordinat gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran.

c. Jalur Afirmasi

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan berdasarkan prioritas keikutsertaan dalam Program Penanganan Keluarga Miskin oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.
- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, maka penentuan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon murid yang terdekat dengan sekolah, usia calon murid baru dan urutan waktu pendaftaran.

d. Jalur Mutasi

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan bagi murid yang orangtua/walinya pindah tugas dari Luar Daerah kedalam Daerah sekolah yang bersangkutan;
- 2) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur mutasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal terdekat ke satuan pendidikan, usia calon murid baru dan urutan waktu pendaftaran.

e. Jalur Prestasi

- 1) Seleksi penerimaan calon murid dilakukan berdasarkan jumlah nilai rapor sekolah, prestasi/kejuaraan, ijazah/sertifikat pendidikan agama, kemaslahatan guru, dan nilai peringkat rapor.
- 2) Prestasi yang diakui adalah prestasi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau lembaga/organisasi resmi pemerintah yang berbadan hukum.

- 3) Calon murid baru yang dinyatakan diterima adalah yang mendapatkan peringkat berdasarkan jumlah total nilai akhir tertinggi yang merupakan Penggabungan dari jumlah nilai rapor sekolah, prestasi/kejuaraan, ijazah/sertifikat pendidikan agama, kemaslahatan guru, dan nilai peringkat rapor yang kemudian diranking sampai mencapai jumlah daya tampung.
- 4) Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur prestasi melampaui jumlah kuota yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tegal, penentuan penerimaan murid dilakukan dengan mempertimbangkan urutan prioritas:
 - a. hasil pembobotan atas prestasi; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Satuan Pendidikan.
- 5) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diprioritaskan berdasarkan urutan waktu pendaftaran dalam sistem.

F. PENENTUAN PERINGKAT

1. Sistem Luring

- a. Penentuan peringkat penerimaan calon murid baru dilakukan dengan menggunakan jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) jarak (radius) domisili calon murid dengan titik koordinat gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - 2) usia calon murid dengan prioritas yang paling tua; dan
 - 3) dalam hal ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka diurutkan berdasarkan urutan waktu pendaftaran
- b. Penentuan peringkat jalur prestasi dilakukan dengan memprioritaskan murid yang mempunyai jumlah nilai sekolah, prestasi/kejuaraan, ijazah/sertifikat pendidikan agama dan kemaslahatan guru.

2. Sistem Daring

a. Jalur Domisili dan Jalur Afirmasi

- 1) Penentuan peringkat berdasarkan jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili calon murid sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan dengan ketentuan domisili dalam kota diberikan skor 1.000 (seribu) dan domisili luar kota diberikan skor 50 (lima puluh).
- 2) Jika ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka usia calon murid dengan prioritas yang paling tua; dan urutan waktu pendaftaran.

PERHITUNGAN KEWILAYAHAN

1) Jarak = A

2) Skor Dalam Kota = B

Skor Luar Kota

Jumlah Nilai Akhir = (A+B)

b. Jalur Mutasi

- 1) Penentuan peringkat berdasarkan jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili calon murid sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 2) Dalam hal ketentuan tersebut di atas nilainya masih sama, maka usia calon murid dengan prioritas yang paling tua; dan urutan waktu pendaftaran.

c. Jalur Prestasi

1) Perhitungan jumlah Nilai Akhir

Penentuan peringkat calon murid jalur prestasi dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

No Bobot Nilai atas:

- | | | |
|----|----------------------------------|---|
| 1. | Rata-rata nilai rapor 5 semester | A |
| 2. | Peringkat rapor | B |
| 3. | Akademik | C |
| 4. | Non akademik | D |
| 5. | ijazah/sertifikat Keagamaan | E |
| 6. | Kemaslahatan guru | F |

Nilai Akhir : (A+B+C+D+E+F)

2) Penentuan peringkat berdasarkan Nilai Akhir

3) Tambahan nilai bagi calon murid baru jalur prestasi bidang akademik dan nonakademik yang memiliki Prestasi/Kejuaraan, dihitung point tertinggi pada jenis mata lomba yang sama:

a) Pembobotan Nilai Prestasi berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	Langsung Diterima		
b.	Tingkat Nasional	Langsung Diterima	8	7.5
c.	Tingkat Provinsi	7	6.5	6
d.	Karesidenan	5	4.5	4
e.	Tingkat Kab /Kota	3,5	3	2,5
f.	Kecamatan	2	1.5	1

b) Pembobotan Nilai Prestasi Tidak Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	6,00	5,50	5,00
b.	Tingkat Nasional	4,75	4,50	4,00
c.	Tingkat Provinsi	3,75	3,50	3,00
d.	Karesidenan	2,75	2,50	2,00
e.	Tingkat Kab /Kota	1,75	1,50	1,00
f.	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

c) Tambahan Nilai bagi Calon Murid Baru Jalur prestasi yang memiliki Ijazah/Sertifikat yang disahkan oleh Kementerian Agama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pimpinan Agama, dihitung salah satu untuk poin tertinggi:

NO.	IJAZAH/SERTIFIKAT	POIN	KETERANGAN
1.	Madrasah Diniyah Awaliyah	2,5	Disahkan oleh Kemenag
2.	TPQ	1,5	Disahkan oleh Kemenag

NO.	IJAZAH/SERTIFIKAT	POIN	KETERANGAN
3.	UBTQ	0,5	Disahkan oleh Kepala Dinas dan Kepala Kemenag
4.	Pendidikan Agama Lain	0,5	Disahkan oleh Pimpinan Agama
5.	Tahfidz Al Quran (30 juz)	Langsung diterima	Diuji dan Disahkan oleh Kemenag
6.	Sertifikat Tahfidz (minimal 1 juz)	1	Diuji dan Disahkan oleh Kemenag (point 1 per juz)

- 4) Tambahan nilai bagi calon murid baru jalur prestasi yang memiliki surat keterangan peringkat nilai rapor yang diambil dari rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester terakhir (semester 7, 8, 9, 10, dan 11) yang disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan, dihitung poin:

NO.	Peringkat Rapor	POIN	KETERANGAN
1.	Rangking 1	0.75	Disahkan oleh Kepala Satuan Pendidikan
	Rangking 2	0.50	
	Rangking 3	0.25	

- 5) Tambahan nilai bagi calon murid baru yang memiliki Prestasi/Kejuaraan/Ijazah/Sertifikat harus melampirkan persyaratan:
- mengunggah dokumen asli serta menunjukkan aslinya (pada saat verifikasi berkas) yang ditetapkan untuk jalur prestasi; dan
 - piagam/sertifikat prestasi dan Ijazah/Sertifikat Pendidikan Keagamaan.
- 6) Tambahan nilai bagi calon murid baru yang memiliki kemaslahatan guru. Kemaslahatan guru adalah penghargaan yang diberikan kepada guru atas prestasinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang pendidikan sebagai berikut:

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
a.	Tingkat Internasional	3,5	3,25	3
b.	Tingkat Nasional	2,75	2,5	2
c.	Tingkat Provinsi	1,75	1,5	1,25
d.	Tingkat Kab /Kota	1	0,75	0,5

Tambahan nilai bagi calon murid yang memiliki kemaslahatan guru harus melampirkan persyaratan:

- piagam/sertifikat prestasi yang diperoleh 5 (lima) tahun terakhir;
- fotokopi KTP yang masih berlaku;
- fotokopi Kartu Keluarga;
- fotokopi Kartu PGRI;
- Surat Keterangan Mengajar dari Kepala Sekolah; dan
- Fotokopi SK Guru terakhir yang dilegalisasi sekolah.

BAB V
PELAKSANAAN SPMB INKLUSI

A. PERSYARATAN

1. SD

Persyaratan bagi calon murid pada SD terdiri atas:

- a. 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- b. dalam pelaksanaan SPMB, SD memprioritaskan penerimaan calon murid baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun;
- c. persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis;
- d. calon murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
- e. mendaftarkan pada SD yang dituju.

2. SMP

Persyaratan bagi calon murid pada SD terdiri atas:

- a. telah tamat dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Nilai Rapor tingkat SD/ sederajat;
- b. prestasi akademik dan nonakademik di luar rapor sekolah bagi yang memiliki;
- c. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- d. mendaftarkan pada SMP yang dituju.

B. JALUR PENDAFTARAN SPMB

1. Diperuntukkan bagi calon murid penyandang disabilitas tertentu dengan dibuktikan surat keterangan/rekomendasi hasil asesmen dari psikolog atau tim yang dibentuk secara khusus oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal yang menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan mampu belajar di kelas reguler secara mandiri.
2. Calon murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam dan/atau di luar wilayah domisili sekolah yang bersangkutan.
3. Daya tampung kelas inklusi sebesar maksimal 20% dari kuota jalur afirmasi.

C. PELAKSANAAN SPMB

Pendaftaran kelas inklusi dilaksanakan sepekan sebelum pendaftaran reguler dilaksanakan.

SATUAN PENDIDIKAN	PENDAFTARAN	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
Negeri	13 s.d 16 Mei 2025	19 Mei 2025	3 - 5 Juni 2025
Swasta	13 Mei s.d 3 Juni 2025	3 Juni 2025	3 - 17 Juni 2025

D. MEKANISME PELAKSANAAN SPMB

1. Pendaftaran calon murid baru pada kelas inklusi dilakukan oleh orang tua/walinya dan calon murid dengan membawa surat keterangan/rekomendasi dari psikolog Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah secara mandiri ke sekolah yang dituju.
2. Menyerahkan surat pernyataan bermeterai orang tua/wali bahwa belum pernah mendaftar di sekolah lainnya.
3. Menandatangani surat pernyataan bermeterai tidak akan pindah sekolah apabila sudah dinyatakan diterima di sekolah tersebut.

E. SELEKSI

Penentuan seleksi kelas inklusi didasarkan pada pendaftar lebih awal, dan calon murid yang telah diterima pada seleksi inklusi tidak dapat mengikuti SPMB reguler.

BAB VI

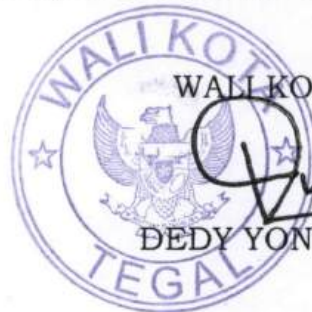
PENERIMAAN MURID PINDAHAN

Penerimaan murid pindahan merupakan penerimaan murid yang berasal dari satuan pendidikan lain termasuk murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan murid baru.

1. Murid pindahan merupakan murid yang pindah selain pada semester genap kelas 6 (enam) pada SD, kelas 9 (sembilan) pada SMP.
2. Murid pindahan dapat berasal dari jalur pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal, atau satuan pendidikan di negara lain.
3. Murid pindahan yang sebelumnya merupakan murid pada satuan pendidikan yang menggunakan:
 - a) sistem pendidikan nasional dapat diterima pada tingkatan kelas untuk melanjutkan pendidikan sebelumnya; dan
 - b) sistem pendidikan luar negeri dapat diterima pada tingkatan kelas yang ditentukan oleh satuan pendidikan tujuan.
4. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
5. Murid jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b) lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
6. Dalam hal terdapat perpindahan murid dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke satuan pendidikan, maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui data pada Aplikasi Dapodik.
7. Satuan pendidikan melakukan pemutakhiran data pada aplikasi dapodik paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah murid pindahan diterima di satuan pendidikan yang bersangkutan.
8. Penerimaan murid pindahan dilaksanakan jika daya tampung pada satuan pendidikan yang dituju masih tersedia dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan.

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Tegal Tahun Ajaran 2025/2026 ini perlu disebarluaskan kepada seluruh penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru di Kota Tegal Tahun Ajaran 2025/2026 agar dapat mengetahui dan memahami informasi yang tertuang dalam pedoman kegiatan ini.

WALIKOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 400.3/051/2025
TANGGAL 30 April 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

PENETAPAN KEWILAYAHAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
TAHUN AJARAN 2025/2026

A. SD

Penetapan kewilayahan penerimaan calon murid baru berdasarkan perhitungan:

Jumlah Nilai Akhir (NA) = Usia (jumlah hari) + Kewilayahan (dalam/luar kota) + Jarak + Ijazah PAUD/surat keterangan menyelesaikan belajar.

- 1. Penentuan peringkat berdasarkan jumlah nilai akhir.
- 2. Skor usia berdasarkan jumlah hari
- 3. Skor kewilayahan dalam kota diberi bobot 1.000 (seribu) dan luar kota diberi bobot 650 (enam ratus lima puluh).
- 4. Skor jarak berdasarkan jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili calon murid sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan gerbang utama satuan pendidikan yang bersangkutan sebagai berikut :

Jarak 0 s.d 200 skor 2.000	Jarak 801 s.d 1.000 skor 1.600
Jarak 201 s.d 400 skor 1.900	Jarak 1.001 s.d 1.200 skor 1.500
Jarak 401 s.d 600 skor 1.800	Jarak lebih dari 1.201 skor 1.000
Jarak 601 s.d 800 skor 1.700	

- 5. Tambahan skor bagi calon murid baru yang memiliki Ijazah PAUD/ surat keterangan menyelesaikan belajar mendapatkan skor 50.

B. SMP

Penetapan kewilayahan berdasarkan jarak terdekat dihitung berdasarkan jarak (radius) domisili calon murid sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan gerbang utama satuan pendidikan dengan pembobotan domisili dalam kota diberikan bobot 1.000 (seribu) dan domisili luar kota diberikan bobot 50 (lima puluh).

PERHITUNGAN KEWILAYAHAN

- 1) Jarak = A
- 2) Skor Dalam Kota = B
- Skor Luar Kota

Jumlah Nilai Akhir = (A+B)

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL
 NOMOR 400.3/051/2025
 TANGGAL 30 April 2025
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN MURID
 BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

DOMISILI DAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH NEGERI
 SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
 TAHUN AJARAN 2025/2026

A. JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (NEGERI)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	Rombel TK A	Rombel TK B	Daya Tampung TK A	Daya Tampung TK B
1	TK Negeri Pembina Kecamatan Margadana	Jl. KH. Abdul Syukur No. 1A	2	3	30	45
2	TK Negeri Pembina Kota Tegal	Jl. Jalak Barat No. 18 Tegal	3	3	45	45
3	TK Negeri Pembina Tegal Selatan	Jl. Gatot Subroto No. 12	2	3	30	45
4	TK Negeri Pembina Tegal Timur	Jl. Perintis Kemerdekaan Gg. 23	2	4	30	60
		TOTAL	9	13	135	195

B. JENJANG SEKOLAH DASAR (NEGERI)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	SD Kaligangsa 1	Jl. Dr Cipto Mangunkusumo	1	28
2	SD Kaligangsa 3	Jl. Dr Cipto Mangunkusumo II No. 66	1	28
3	SD Kaligangsa 4	Jl. Moh. Toha No. 120	1	28
4	SD Krandon 1	Jl. Dr Cipto Mangunkusumo No. 12	1	28
5	SD Krandon 3	Jl. Bukit Tinggi I No. 10	1	28
6	SD Krandon 4	Jl. Banda Aceh 3	1	28
7	SD Cabawan 2	Jl. Sultan Hasanudin No. 127	1	28
8	SD Margadana 1	Jl. Dr Cipto Mangunkusumo No. 237	1	28
9	SD Margadana 2	Jl. Probolinggo No. 39	1	28
10	SD Margadana 3	Jl.Temanggung Gg. Bawal III No. 26	1	28
11	SD Margadana 4	Jl Prof Buya Hamka No 162	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
12	SD Margadana 5	Jl. Banyumas 2 Gg. Wader III	1	28
13	SD Margadana 6	Jl. Abdul Syukur No 3	1	28
14	SD Margadana 7	Jl. Buya Hamka Gg. Gurami 2 No. 13	1	28
15	SD Margadana 8	Jl. Ambarawa No. 3	1	28
16	SD Kalinyamat Kulon 1	Jl. Ki Hajar Dewantara	1	28
17	SD Kalinyamat Kulon 2	Jl. Letkol Pol Sutaryo No. 21	1	28
18	SD Kalinyamat Kulon 3	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 121	1	28
19	SD Pesurungan Lor 1	Jl Kapten Samadikun No. 55	2	56
20	SD Pesurungan Lor 2	Jl Palangkaraya Gg. Majiran	1	28
21	SD Sumurpanggang 1	Jl. Ki Hajar Dewantara No. 29	1	28
22	SD Sumurpanggang 2	Jl. Kyai Maja No. 10	1	28
23	SD Sumurpanggang 3	Jl. Banyuwangi No. 11	1	28
24	SD Randugunting 1	Jl. Merpati No.148	1	28
25	SD Randugunting 2	Jl. Ketilang No. 59	1	28
26	SD Randugunting 3	Jl. Merak No. 15	1	28
27	SD Randugunting 4	Jl. Arum No. 45 A	1	28
28	SD Randugunting 5	Jl. Arum No. 45	1	28
29	SD Randugunting 6	Jl. Merpati Gg. Kenari No. 13	1	28
30	SD Randugunting 7	Jl. Ketilang No. 59	1	28
31	SD Debong Tengah 1	Jl. Teuku Umar No. 1	1	28
32	SD Debong Tengah 2	Jl. Teuku Umar No. 1	1	28
33	SD Debong Tengah 3	Jl. Teuku Umar No. 1	1	28
34	SD Debong Kulon	Jl. Samadikun No. 46	1	28
35	SDN Debong Kidul	Jl Teuku Cikditiro Gg Mbah Jonggrang	1	28
36	SD Tunon 1	Jl. Sutan Syahrir No. 1	1	28
37	SD Tunon 2	Jl.Sultan Hasannudin No 1	1	28
38	SD Kuturen	Jl. Sultan Hasanudin No. 22	1	28
39	SD Bandung 1	Jl Teuku Cik Ditiro No.153	1	28
40	SD Bandung 2	Jl Teuku Cik Ditiro No.155	1	28
41	SD Bandung 3	Jl Teuku Cik Ditiro No.87	1	28
42	SD Kalinyamat Wetan 1	Jl. Ir. JuandaNo. 128	1	28
43	SD Kalinyamat Wetan 2	Jl. Sultan Hasanudin No. 35	1	28
44	SD Kalinyamat Wetan 3	Jl. Ir. Juanda No. 130	1	28
45	SDMintaragen 1	Jl. Serayu No. 68	1	28
46	SDMintaragen 2	Jl. Karimunjawa No. 24	1	28
47	SDMintaragen 3	Jl. Serayu No. 68	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
48	SDMintaragen 4	Jl. Veteran Gg. Khong Kwan No.41	1	28
49	SDMintaragen 5	Jl. Veteran Gg. Khong Kwan No.42	1	28
50	SDMintaragen 6	Jl. Karimunjawa No. 17	1	28
51	SDMintaragen 7	Jl. Serayu No. 68	1	28
52	SDMintaragen 8	Jl. Halmahera No. 53	1	28
53	SDMintaragen 9	Jl. Halmahera No. 51	1	28
54	SD Panggung 2	Jl. Slamet No. 69	1	28
55	SD Panggung 4	Jl. Surabayan No.24	1	28
56	SD Panggung 5	Jl Panggung Baru III No 35	1	28
57	SD Panggung 6	JL. Dr. Setiabudi No. 163A	1	28
58	SD Panggung 7	Jl. Kaligung No. 1A	1	28
59	SD Panggung 8	Jl. Saparua No. 36 A	1	28
60	SD Panggung 9	Jl. Martoloyo No 62	1	28
61	SD Panggung 10	Jl. Panggung Baru No. 103	1	28
62	SD Panggung 11	Jl. Martoloyo No 36	1	28
63	SD Panggung 12	Jl. Surabayan No. 36	1	28
64	SD Panggung 13	Jl. Timor Timur No. 176	1	28
65	SD Panggung 14	Jl.Perintis Kemerdekaan Gg. 26 No. 19	1	28
66	SD Mangkukusuman 1	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 32	2	56
67	SD Mangkukusuman 2	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 14	1	28
68	SD Mangkukusuman 3	Jl. KH Mansyur No. 6	1	28
69	SD Mangkukusuman 4	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 16	1	28
70	SD Mangkukusuman 5	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 22	1	28
71	SD Mangkukusuman 7	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 12	1	28
72	SD Mangkukusuman 8	Jl. Kartini No 54 A	1	28
73	SD Mangkukusuman 9	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 34	1	28
74	SD Kejambon 1	Jl. Kemuning No.49	1	28
75	SD Kejambon 2	Jl. Menteri Supeno No. 2	1	28
76	SD Kejambon 3	Jl. Nakula No. 50	1	28
77	SD Kejambon 4	Jl. Nakula Utara No. 50	1	28
78	SD Kejambon 5	Jl. Abimanyu No.14	1	28
79	SD Kejambon 6	Jl. Abimanyu No.14	1	28
80	SD Kejambon 7	Jl. Nakula Utara No. 50	1	28
81	SD Kejambon 8	Jl. Kemuning No.47	1	28
82	SD Kejambn 10	Jl. Nakula No. 50	1	28
83	SD Slerok 1	Jl. Sumbodro	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
84	SD Slerok 2	Jl. Werkudoro No. 124	1	28
85	SD Slerok 3	Jl. Sumbodro	1	28
86	SD Slerok 4	Jl. Werkudoro No. 124	1	28
87	SD Slerok 5	Jl. Nakula No 5 Kel. Slerok Kec. Tegal Timur	1	28
88	SD Slerok 6	Jl. Sumbodro No. 83	1	28
89	SD Slerok 7	Jl. Nakula No 47	1	28
90	SD Tegalsari 1	Jl. Kapten Ismail No.48	1	28
91	SD Tegalsari 2	Jl. Blanak No. 34	1	28
92	SD Tegalsari 3	Jl. Kapten Ismail No.46	1	28
93	SD Tegalsari 4	Jl Sepat No. 4	1	28
94	SD Tegalsari 5	Jl. Tawes No 1	1	28
95	SD Tegalsari 6	Jl.Bandeng No. 1	1	28
96	SD Tegalsari 8	Jl. Sawo No 29	1	28
97	SD Tegalsari 10	Jl. Blanak I No. 30	1	28
98	SD Tegalsari 11	Jl. Bawal Barat	1	28
99	SD Tegalsari 12	Jl. Lumba-lumba No. 33	1	28
100	SD Tegalsari 13	Jl. Bandeng No. 1	1	28
101	SD Kraton 1	Jl. Nanas No. 104	1	28
102	SD Kraton 2	Jl. Nanas No. 104	1	28
103	SD Kraton 3	Jl. Blimbing I/28	1	28
104	SD Kraton 5	Jl. Nanas No. 104	1	28
105	SD Kraton 6	Jl. Cinde No. 39	1	28
106	SD Pekauman 1	Jl. Jalak Barat No. 20	1	28
107	SD Pekauman 2	Jl. Gajahmada No. 72 A	1	28
108	SD Pekauman 3	Jl. Jalak Timur No. 20	1	28
109	SD Pekauman 5	Jl. Gajahmada No. 72 B	1	28
110	SD Pekauman 7	Jl.Merpati No 1	1	28
111	SD Kemandungan 1	JL.Kompul Suprpto No. 1	1	28
112	SD Kemandungan 3	JL.Kompul Suprpto No. 1	1	28
113	SD Muarareja 1	Jl.Brawijaya No 108	1	28
114	SD Muarareja 2	Jl.Brawijaya Gg. Muara 9 No. 62C	2	56
115	SD Pesurungan Kidul 1	Jl.H Abdul Ghoni No. 53	1	28
116	SD Pesurungan Kidul 2	Jl.Si Untung No.40 B	1	28
117	SD Debong Lor	Jl.Dewi Sartika No. 149	1	28
		TOTAL	120	3.360

C. JENJANG SEKOLAH DASAR (SWASTA)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	SD Al Khairiyyah	Jl Gandaria No 2 Kraton	3	84
2	SD Al-Irsyad Tegal	Jalan Gajah Mada No 108 Pekauman	3	84
3	SD Global Inbyra	Jl. Kopol Soeprapto 8 Kemandungan	2	56
4	SD Ihsaniyah Gajahmada	Jl. Gajahmada No. 78 B Pekauman	4	112
5	SD Islam Al Azhar 72 Tegal	Jl. Dewi Sartika Pesurungan Kidul	1	28
6	SD Islam Ma'arif	Jl Layang Barat No 8 Tegalsari	1	28
7	SD Ma'mur Ni'mah	Jalan Al Fatah No 4 Pekauman	1	28
8	SD Pelita Harapan Bangsa	Jl. Sipelem No.24 Kraton	2	56
9	SD PIUS	Jalan Kapten Ismail 120 Kraton	3	84
10	SD PUI	Jalan Layur No 13 Tegal Tegalsari	1	28
11	SD PUTRA WACANA	Jalan Dr. Sutomo No. 35A Pekauman	1	28
12	SD THHK	Jl. Gurami 6 Tegalsari	2	56
13	SD Khalifa IMS	Jl. Gatot Subroto 119 RT 03 Rw 02 Debong Kulon	3	84
14	SD Muhammadiyah 3	Jl. Banyumas No. 8 Debong Tengah	1	28
15	SD Tahfidz Al Haromain	Jalan Lamongan RT 003 RW 001 Kalinyamat Wetan	1	28
16	SDIT BIAS ASSALAM	Jl Dadali No.12 Randugunting	3	84
17	SD Aisiyyah Cahaya Insan	Jalan Werkudoro No. 2 Slerok	3	84
18	SD Ihsaniyah 1 Kota Tegal	Jalan Nakula No.41 Slerok	4	112
19	SD Muhammadiyah 1	Jl. Cempaka No. 67 Mangkukusuman	3	84
20	SD Muhammadiyah 2	Jl. Melati No. 14 Kejambon	1	28

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
21	SDIT Bina Anak Sholeh Kota Tegal	Jalan Industri No. 50 Panggung	1	28
22	SDIT Usamah	Jl. Surabayan Panggung	4	112
		Total	48	1.344

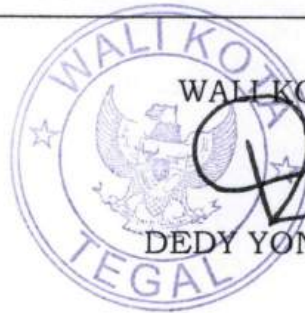
D. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (NEGERI)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	SMPN 1 Tegal	Jl. Tentara Pelajar No.32	8	256
2	SMPN 2 Tegal	Jl. Menteri Supeno No.3	7	224
3	SMPN 3 Tegal	Jl. Yos Sudarso No.25	5	160
4	SMPN 4 Tegal	Jl. Dr Setiabudi No.163 A	6	192
5	SMPN 5 Tegal	Jl. Gatot Subroto No.1	6	192
6	SMPN 6 Tegal	Jl. Cinde Kencana No.1	8	256
7	SMPN 7 Tegal	Jl. Kapten Sudibyo No.117	8	256
8	SMPN 8 Tegal	Jl. Proklamasi No 14,	6	192
9	SMPN 9 Tegal	Jl. Martoloyo No.62	7	224
10	SMPN 10 Tegal	Jl.R.A.Kartini No.58	7	224
11	SMPN 11 Tegal	Jl. MejabungNo.11	6	192
12	SMPN 12 Tegal	Jl. Halmahera No.57	5	160
13	SMPN 13 Tegal	Jl. Rambutan No. 27	7	224
14	SMPN 14 Tegal	Jl.Wisanggeni No . 5	8	256
15	SMPN 15 Tegal	JL. Sumbodro No.60	8	256
16	SMPN 16 Tegal	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 59	1	32
17	SMPN 17 Tegal	Jl. Gatot Subroto No.13	8	256
18	SMPN 18 Tegal	Jl. Abdul Syukur No.45A,	6	192
19	SMPN 19 Tegal	Jl. S. A. Tirtayasa,	7	224
		Total	124	3.745

E. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SWASTA)

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
1	SMP Al-Irsyad Tegal	Jl. May. Jend. Sutoyo No.7	5	160
2	SMP Islam Terpadu Usamah	JL. Industri RT.01/14	2	64
3	SMP Muhammadiyah 1	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 95	3	96
4	SMP Muhammadiyah 2	Jl. Demak 1 No 14	3	96

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	ROMBEL	DAYA TAMPUNG
5	SMP Muhammadiyah 3	Jl. Asemtiga Gg. V No. 27 B	2	64
6	SMP Atmaja Wacana	Jl. Kapten Ismail 92- 94	1	32
7	SMP PIUS	Jl. Dr. Sutomo 52 Tegal	4	128
8	SMP Global Inbyra School	Jl. Kopol Suprpto No. 8	2	64
9	SMP THHK Tegal	Jl. Gurami No.6	2	64
10	SMP Ihsaniyah	Jl. Sumbodro No.14	6	192
11	SMP Purnama Tegal	Jl. Gatot Subroto	1	32
12	SMP Al Khairiyyah	Jl. Durian No. 48	3	96
13	SMP Ma'arif NU	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 4A	1	32
14	SMP Pelita Harapan Bangsa	Jl. Sipelem No. 24	1	32
15	SMP IC Bias Assalam	Jl. Kaligangsa Asri Timur RT. 01/07	1	32
		TOTAL	37	1.184



WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN WALI KOTA TEGAL

NOMOR 400.3/051/2025

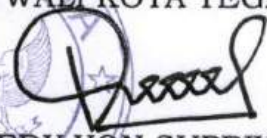
TANGGAL 30 April 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

PENUNJUKAN SEKOLAH DOMISILI KHUSUS SEKOLAH NEGERI PERTAMA SISTEM
PENERIMAAN MURID BARU TAHUN AJARAN 2025/2026

NO	KELURAHAN	NAMA SEKOLAH
1	Debong Tengah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 7
2	Muarareja	Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 13
3	Krandon	Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 18
4	Kaligangsa	Sekolah Menengah Pertama Negeri 17 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 18

WALI KOTA TEGAL,

DEDY YON SUPRIYONO